



P U T U S A N

Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Polewali, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, terakhir bertempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2000 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1421 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Nikah Nomor 63/63/IV/2000, tertanggal 24 April 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan Selatan, dan Terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 15 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK 1, umur 19 tahun;
 - 3.2. NAMA ANAK 2, umur 18 tahun;
 - 3.3. NAMA ANAK 3, umur 8 tahun;dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas untuk bekerja ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan mencari kerja, tetapi kenyataannya Tergugat terus malas-malasan mencari kerja, hingga membuat Penggugat marah;
5. Bahwa pada tahun 2015, terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat masih saja malas-malasan untuk bekerja, pada saat terjadi cekcok Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan pergi ke Kalimantan, beberapa hari setelah kejadian tersebut Tergugat pun memutuskan untuk pergi ke Kalimantan tanpa izin dari Penggugat;
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita kepada Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah Tempat tinggal Penggugat mendengar kabar dari tetangga Penggugat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan Penggugat dan Izin dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan XXX dengan nomor: 009/157/KL tertanggal 16 Juli 2019 Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/63/IV/2000, tertanggal 24 April 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan Selatan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;

- bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama yakni Tergugat malas untuk bekerja;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sekarang;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan XXX, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan Selatan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;

- bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama yakni Tergugat malas untuk bekerja;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sekarang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2000 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1421 Hijriah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah dikaruniai anak. Sejak awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal tersebut berlangsung hingga tahun 2015 dan pada tahun 2015 Tergugat pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Penggugat, sejak Tergugat pergi ke Kalimantan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali kawain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kini Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja. Pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama yakni Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, sejak Tergugat pergi ke

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja. Pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama yakni Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, sejak Tergugat pergi ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



1. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2000 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1421 Hijriah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan Selatan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
3. bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;
5. bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama yakni Tergugat malas untuk bekerja;
6. bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
7. bahwa sejak Tergugat pergi ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat;
8. bahwa Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa penyebabnya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tempat kediamannya sekarang, sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat, namun juga tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
-عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000.00.(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Miladiah bertepatan tanggal 6 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD
Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.
Hakim Anggota,
TTD
Achmad Sarkowi, S.H.I

Ketua Majelis,
TTD
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Dra. Hj. St. Rukiah

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.431/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)